

**IMPLEMENTASI AWIG-AWIG DESA ADAT GESING
TERKAIT HAK WARIS JANDA
(STUDI KASUS DI DESA GESING KABUPATEN BULELENG)**

Oleh

Ni Putu Adi Suandeni, Nim 2014101026

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dua hal utama di Desa Adat Gesing: pertama, bagaimana implementasi awig-awig terkait hak waris janda; kedua, konsekuensi hukum bagi janda yang menjual tanah warisan menurut hukum adat Desa Gesing. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Gesing di kabupaten Buleleng. Data dikumpulkan melalui data primer, data sekunder, dan data tersier, dengan teknik pengumpulan data seperti studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non probability sampling. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Desa adat Gesing telah mampu membuktikan eksistensinya selama ini mengenai implementasi atau pelaksanaan *awig-awig*, dilihat dari adat dan kebudayaannya yang dijiwai dengan baik oleh masyarakat setempat hingga saat ini, (2) Akibat hukum dari tanah waris yang dijual atau dialihkan tanpa persetujuan ahli waris maka akan mengakibatkan penjualan yang tidak sah. Selain itu juga otomatis transaksi yang dilakukan oleh janda yang berkaitan dengan waris akan dibatalkan oleh hukum dan tanah warisan dikembalikan kepada yang berhak itulah menjadi konsekuensinya.

Kata Kunci: Implementasi, *Awig-awig*, Hak Waris, Janda.

**IMPLEMENTATION OF AWIG-AWIG IN GESING
TRADITIONAL VILLAGE
CONCERNING WIDOWS INHERITANCE RIGHTS
(CASE STUDY IN GESING VILLAGE, BULELENG DISTRICT)**

By
Ni Putu Adi Suandeni, Nim 2014101026
Law Department

ABSTRACT

This research aims to investigate two main aspects in the Adat Village of Gesing: firstly, the implementation of customary law (awig-awig) concerning the inheritance rights of widows; secondly, the legal consequences for widows who sell inherited land under the customary law of Gesing Village. The research method employed is juridical empirical with a descriptive approach. The study is conducted in Gesing Village, Buleleng Regency. Data collection includes primary, secondary, and tertiary sources using techniques such as document study, observation, and interviews. Non-probability sampling is used for sample selection. Data collected will be processed and analyzed qualitatively. The findings of this research indicate (1) Gesing Adat Village has demonstrated its longstanding existence in implementing and embodying awig-awig, rooted in local customs and culture upheld by the community to this day, and (2) Legal consequences arise from the unauthorized sale or transfer of inherited land, rendering such transactions invalid. Moreover, transactions involving inheritance by widows will be nullified by law, resulting in the return of inherited land to rightful heirs as a consequence.

Keywords: *Implementation, Awig-awig, Inheritance Rights, Widows.*